



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.

9. Bangunan...

9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
11. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
12. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status Kepemilikan Bangunan Gedung.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah utang Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah utang Retribusi lebih besar dari pada Retribusi Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
18. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

21. Perangkat...

21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan wali Kota ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pembatalan ketetapan;
- f. penagihan Retribusi;
- g. keberatan;
- h. penghapusan piutang Retribusi oleh Wali Kota;
- i. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- j. pemberian insentif fiskal;
- k. pemeriksaan Retribusi;
- l. pemanfaatan; dan
- m. kedaluwarsa.

### BAB II

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data Subjek Retribusi dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB III...

**BAB III**  
**PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 5**

Penetapan Retribusi dilakukan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen yang dipersamakan;

**Pasal 6**

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan formulir pendataan yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
  - b. Perangkat Daerah pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan nota perhitungan Retribusi Daerah yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan
  - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

**Pasal 7**

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 8**

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:
  - a. karcis;
  - b. kupon; atau
  - c. kartu langganan.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
  - c. nomor dan seri;
  - d. nilai nominal;
  - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
  - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (5) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat minimal:
  - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
  - b. nilai nominal;
  - c. nomor dan seri; dan
  - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

#### BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
  - a. petugas pemungut;
  - b. kasir BLUD;
  - c. bendahara penerima;
  - d. bank; atau
  - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Dalam hal pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil pemungutan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada bendahara penerima.
- (6) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Kas Daerah atau Kas BLUD paling lambat 1 x 24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
- (7) Seluruh penerimaan Retribusi disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SKRD.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat minimal:
  - a. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
  - b. nomor dan tanggal SKRD;
  - c. tanggal jatuh tempo;
  - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
  - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat minimal:
  - a. jenis, nomor seri;
  - b. tanggal...

- b. tanggal pengembalian dari Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
  - c. tanggal penggunaan;
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
  - e. nilai nominal; dan
  - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat minimal:
- a. tanggal penertiban STRD;
  - b. nomor STRD;
  - c. alamat objek dan Subjek Retribusi; dan
  - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administratif.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah tentang:
- a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
    - 1. nama dan alamat objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
    - 2. jenis Retribusi;
    - 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
    - 4. tanggal jatuh tempo;
    - 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
    - 6. jumlah pembayaran.
  - b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
    - 1. jenis Retribusi;
    - 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
    - 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah pada akhir hari kerja bersangkutan.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Wali Kota tentang uang yang telah diterima dari Bank Penerima.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (5) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## BAB VI PEMBATALAN KETETAPAN

### Pasal 13

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.

(6) Dalam...

- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

## BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi wajib:
  - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran; dan
  - b. menyampaikan surat teguran dengan menggunakan formulir STRD yang disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, apabila 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dan apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KEBERATAN

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan...

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Surat keberatan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang masih berlaku;
  - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain penerima kuasa; dan
  - d. bukti SKRD atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga asli.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat melampirkan dokumen pendukung lainnya yang sah sesuai alasan keberatan.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keberatan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang menerima surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang menerima surat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang menerima surat keberatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. ditertibkan surat teguran; dan
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pernyataan tertulis dari Wajib Retribusi bahwa masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
  - a. Wajib Retribusi/Penangguna Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  - b. Wajib...

- b. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
- c. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
  - 1. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
  - 2. Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selamanya; dan
  - 3. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (4) Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuatkan berita acara Pemeriksaan.

#### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

#### Pasal 22

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi dilakukan oleh:
  - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
  - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 23

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membuat daftar usulan penghapusan piutang Retribusi dan daftar cadangan penghapusan Piutang Retribusi kepada Wali Kota.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
  - b. alamat Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi;
  - c. nomor pokok Wajib Retribusi;
  - d. jenis Retribusi Daerah;
  - e. tahun Retribusi;

f. jumlah...

- f. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
- a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperiksa oleh Tim Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. hasil audit Tim Penghapusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
  - d. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang telah dilakukan penelitian, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB X

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wali Kota tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dapat memberikan pembebasan Retribusi.

Pasal 26...

Pasal 26

Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 27

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
  - c. objek Retribusi terkena bencana.
- (2) Pengurangan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek Retribusi terkena bencana; atau
  - d. pembayaran Retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek Retribusi milik pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - c. objek Retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
  - d. objek Retribusi terkena bencana.

BAB XI

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 28

- (1) Dalam mendukung kebijakan dan kemudahan berinvestasi Wali Kota dapat memberikan Insentif kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. berwawasan lingkungan berkelanjutan;
  - e. melakukan *industry pionir*;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - g. bermitra...

- g. bermitra dengan usaha mikro kecil dan/atau koperasi;
  - h. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
  - i. berorientasi ekspor.
- (4) Jenis usaha yang dapat menerima insentif sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang di persyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah; dan/atau
  - g. usaha yang telah mendapatkan penanaman modal dari pemerintah.

## BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

### Pasal 29

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

### Pasal 30

- (1) Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. permintaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
  - b. hasil pemantauan/monitoring Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah terhadap:
    - 1. Wajib Retribusi;
    - 2. pejabat dan/atau petugas pemungut.
  - c. laporan dari pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.

### Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
  - b. pemeriksaan lengkap.
- (2) Pemeriksaan...

- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
  - a. di kantor, meliputi Retribusi untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
  - b. di lapangan, meliputi seluruh jenis Retribusi untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan Retribusi, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi, pejabat dan / atau petugas pemungut yang diperiksa; dan
  - e. meminta keterangan lisan dan / atau tertulis dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut yang diperiksa.
- (4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di domisili atau tempat usaha Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam Pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti kewajiban Retribusi Daerah;
  - b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut yang diperiksa;
  - e. memasuki...

- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempatkan pada saat pemeriksaan; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib Retribusi pejabat dan/atau petugas pemungut yang diperiksa.

### BAB XIII KEDALUWARSA

#### Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### BAB XIV PEMANFAATAN

#### Pasal 33

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan...

- (2) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD atau anggaran BLUD.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, penugasan Pemungutan kepada Kelurahan yang sudah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya penugasan.

### Pasal 36

Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan untuk Pemungutan sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 29

*salinan sesuai dengan aslinya*  
*Dipindai dengan Mesin*



**MOHAMMAD ANFAN**  
NIP. 19730212 199803 1 004